



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu role model dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah adalah menegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sebagai upayah percepatan pembangunan Zona Integritas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, diperlukan dukungan dari segenap jajaran dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (mindset) serta budaya kerja (culture set) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah secara sistimatis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

- f) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG BUDAYA KERJA

KESATU : Menetapkan budaya kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Budaya kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Iseria Zaidar Lubis

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR
35 TAHUN 2025 TENTANG BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH.

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

A. Budaya Kerja MELAYANI Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya dan Menyenangkan.

1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
2. Adil adalah memberikan pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
3. Akuntabel adalah bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
4. Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut;
5. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
6. Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Tanpa biaya adalah memberikan pelayanan tanpa memberatkan biaya kepada pihak yang dilayani;
8. Menyenangkan adalah pelayanan yang diberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.

B. Menerapkan budaya Berintegritas dan Antikorupsi

1. Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu

Menjunjung tinggi kejujuran, netralitas, dan independensi dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

2. Netralitas dan Independensi

Tidak berpihak kepada partai politik, pasangan calon, atau kepentingan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Kepemiluan

Melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang Pemilu, PKPU, dan ketentuan teknis yang berlaku.

4. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Menyampaikan informasi kepemiluan dan penggunaan anggaran secara terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan.

5. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Mengelola anggaran pemilu secara tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip keuangan negara.

6. Menolak Gratifikasi, Suap, dan Intervensi

Tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun serta menolak tekanan atau intervensi yang dapat memengaruhi keputusan KPU.

7. Profesionalisme dan Objektivitas

Bekerja berdasarkan data dan fakta, termasuk dalam pemutakhiran data pemilih, penetapan hasil, dan layanan kepemiluan.

8. Keteladanan Pimpinan dan Jajaran Pimpinan KPU menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan yang berintegritas dan antikorupsi.

9. Pengawasan Internal dan Kepatuhan Etik

Mendukung pengawasan internal, mematuhi kode etik penyelenggara pemilu, serta siap diperiksa oleh lembaga pengawas.

10. Keberanian Melaporkan Pelanggaran

Berani melaporkan dugaan pelanggaran etik atau tindak pidana korupsi melalui mekanisme yang sah dan terlindungi.

11. Komitmen Pelayanan Publik

Memberikan pelayanan kepemiluan yang adil, setara, dan bebas dari praktik KKN kepada seluruh masyarakat.

12. Budaya Integritas Berkelanjutan

Menjadikan nilai integritas dan antikorupsi sebagai budaya kerja yang diterapkan secara konsisten di seluruh jajaran KPU.

C. ASN BerAkhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi

Panduannya adalah

- a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- b) Ramah, Cekatan, solutif dan dapat diandalkan
- c) Melakukan perbaikan terus menerus

2. Akuntabel

Berkomitmen terhadap satu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban

Panduannya adalah:

- a) Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi
- b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggung jawab, efektif dan efisien
- c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

3. Kompeten

ASN harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara

Panduannya adalah:

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- b) Membantu ASN lain belajar
- c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

4. Harmonis

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antar ASN maupun dengan masyarakat

Panduannya adalah:

- a) Menghargai setiap ASN
- b) Suka menolong ASN
- c) Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif

5. Loyal

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang dinaunginya

Panduannya adalah:

- a) Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 45, setia pada NKRI dan Pemerintah
- b) Menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi dan negara
- c) Menjaga rahasia jabatan dan negara

6. Adaptif

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan

Panduannya adalah:

- a) Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan
- b) Terus berinovasi mengembangkan kreativitas
- c) Bertindak proaktif

7. Kolaboratif

ASN harus mampu membangun Kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada.

Panduannya adalah:

- a) Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi
- b) Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal 24 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas



Iseria Zaidar Lubis